# BAB II KAJIAN PUSTAKA

# A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama adalah penelitian oleh Ali Imran, NIM 04210079 dengan judul "Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq Studi di LAZIS Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kodya Malang". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sistem pemberdayaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah sistim pendistribusian produktif dengan bentuk akad pinjaman yang dikemas dalam dua model: pertama sebagai tambahan permodalan dalam

membuka lapangan pekerjaan dalam hal ini adalah program UMKM, dan yang kedua permodalan kerja yang diwujudkan dalam bentuk barang sebagai alat kerja.

Penelitian yang kedua adalah "Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah" oleh Muhammad Yusuf, NIM 2103202 mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syari'at Islam, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan yaitu dapat tetap bermanfaat bagi orang lain, bahkan dana usaha yang dikelola secara produktif itu tidak cukup hanya berhenti dari satu tangan saja tetapi dapat terus berkembang ke tangan yang lain.

Berikutnya adalah penelitian oleh Kamal Yusuf, NIM 2101120, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Faqir-Miskin (Studi Lapangan Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal)". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif sebagai pinjaman bagi fakir miskin menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan menggunakan pertimbangan Metodologi Hukum Islam, yaitu maslahah mursalah. Dengan sistem ini, dana zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh beberapa fakir-miskin saja tetapi dana zakat yang terkumpul dapat digilirkan kembali bagi faqir-miskin lain untuk berusaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan dapat terwujudkan.

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak obyek kajiannya. Ketiga penelitian itu mengkaji tentang zakat adapun penelitian kali ini memfokuskan kepada kajian infak. Sedangkan kesamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Imran, Muhammad Yusuf, dan Kamal Yusuf dengan penelitian ini adalah lebih mengacu kepada penelitian lapangan dan orientasi penelitian yang mengarah kepada pemberdayaan perekonomian.

Secara singkat perbedaan di atas dapat dibedakan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pen <mark>el</mark> iti	Judul	Objek Formal	Objek Material
1	Ali Imron (2008)	Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahtraan Mustahiq (Study Di Lazis Mesjid Sabilillah Kecamatan Belimbing Kodya Malang)	Zakat	pendayagunaan zakat untuk kesejahtraan mustahiq
2	Muhammad Yusuf (2009)	Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	Zakat	Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

		Tinjauan	Zakat	Tinjauan
3	Kamal Yusuf (2006)	Hukum Islam		Hukum Islam
		Terhadap		Terhadap
		Pendistribusian		Pendistribusian
		Zakat Produktif		Zakat
		Sebagai		Produktif
3		Pinjaman Bagi		
		Faqir-Miskin		
		(Studi Lapangan		
		Di Bapelurzam		
		Cabang Weleri		
		Daerah Kendal)		

## **B. PENGERTIAN ZAKAT DAN INFAK**

#### Pengertian Zakat 1.

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan; jadi dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. karenanya dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan pahala. Dari beberapa pendapat para cendikiawan Islam dalam bukunya Hasbi Ash Shiddiegy dengan judul "Pedoman Zakat" Al-Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan, 14 kemudian Abul Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya, <sup>15</sup> dan juga Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa: "lafadl zakat diambil dari kata zakâh yang berarti sama diartikan dengan makna kesuburan dan penambahan". 16 Kemudian ada beberapa istilah lain dari zakat yang diartikan sebagai kesucian; yaitu suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Kemudian barakah (keberkatan) dan berarti juga tazkiyah, tadlhîr (mensuciakan). Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy mempunyai pendapat sendiri bahwa

<sup>14</sup> Hasbi Ash Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hasbi, *Pedoman*, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hasbi, Pedoman.

sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, <sup>17</sup> zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, seperti halnya kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan di dalamnya.

Kehujjahan perintah zakat sudah tidak diragukan lagi sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Adapun salah satu diantara dalilnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Adapun menganai kata

Didalam penjelasan Tafsir Ibnu Katsir pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hasbi, *Pedoman*, 7

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasbi, *Pedoman*, 5.

menunaikannya (zakat) dan dengan mengerjakan shalat.<sup>19</sup> Sedangkan dari dalil kehujjahan zakat yang lain terdapat dalam surat al-Baiyinah ayat 98 :

## Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah (mendirikan shalat dan menunaikan zakat) agama yang lurus.<sup>20</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan menurut para ahli hukum Islam, di antaranya adalah:<sup>21</sup>

- a. Hak milik penuh. Artinya sepenuhnya harta yang akan dizakatkan itu harus berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
- b. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
- c. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Taufik Saleh Alkatisiri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), 120.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Departemen, al-Jumanatul'ali, 599.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 29-30.

- d. Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (seperti nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- e. Mencapai nisab, artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Mencapai haul, artinya harta itu harus mencapai waktu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan, atau setiap sekali setelah menuai panen (bagi harta pertanian).

Secara garis besar, pembagian zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu
- b. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri

Lebih lengkapnya penjelasan mengenai penggolongan zakat mal, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam: 23

- a. Hewan ternak
- b. Emas dan perak
- c. Barang dagangan

<sup>22</sup> Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Prees, 2008), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tt), 307

- d. Barang tambang
- e. Hasil pertanian dan perikanan

# f. Rikaz (barang temuan)

Dewasa ini kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW di permulaan Islam, yaitu emas dan perak, barangbarang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, bahkan seorang cendikiawan muslim Yusuf Al-Qardhawi juga menambahkan harta obyek zakat juga meliputi seluruh bidang pekerjaan yang halal dan telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan dari keahlian tertentu secara perseorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan dengan zakat profesi (mihnah), misalnya dokter ahli, advokat, arsitek, dosen, penjahit dan lain sebagainya. Masuk pula pada obyek zakat, perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim atau bersama-sama, misalanya dalam sebuah PT. perusahaan ini disebut syakhsiyyah I'tibariyyah. Adapun alasan mengenai penambahan obyek harta yang wajib dizakati (profesi), pertama ayat al-Qur'an yang bersifat am

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمۡ وَمِمَّاۤ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِیُّ حَمِیدٌ ﴿
وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِیٌ حَمِیدٌ ﴿

Artinya:

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*", Diterjemahkan Salman Harun, "*Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*", (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 121-501.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketauhilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Ada juga beberapa hadits nabi yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua* dari sudut keadilan yang merupakan ciri khas dari ajaran Islam, sangat tidak adil jika pengenaan harta wajib zakat hanya ditentukan dari komoditas-komoditas klasik yang sudah ditentukan (pertanian/peternakan) saja. Padahal sekarang ini golongan mereka secara umum tak sebanding dengan pendapatan dari perolehan hasil profesi yang mempunyai nilai jauh lebih banyak.

Adapun mengenai mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) terdiri dari 8 golongan sebagaimana diisyaratkan pada surat yang terbagi dalam dua kategori yaitu:

- a. 4 golongan penerima zakat yang utama yaitu:
  - 1) Fakir yaitu orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun ke atas) yang telah bekerja keras, namun hasil yang didapatkan tidak mencapai untuk kebutuhan sehari-hari.
  - 2) *Miskin* orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun ke atas) yang memiliki alat produksi tapi masih kekurangan modal (di bawah nishab)
  - 3) *Amilin* adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Adapun yang termasuk amilin disini adalah petugas dan pengatur administrasi zakat.
  - 4) *Muallaf* orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam ataupun yang sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat.

Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih memberikan kekuatan iman dan dakwah.

# b. 4 golongan penerima zakat yang diberikan sewaktu-waktu

- 1) *Riqâb* orang yang sedang terbelenggu namun tetap bertahan terhadap harga dirinya. Seperti halnya orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya, ataupun juga seperti wanita yang tertipu *germo* atau tenaga kerja.
- 2) Ghârimîn orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhai Allah.
- 3) Sabîlilah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam bidang ilmu dan teknologi tanpa dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan yang lainnya.
- 4) *Ibn al-Sabîl* seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya, atau boleh juga dimaksudkan dengan anakanak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anakanak buangan).<sup>25</sup>

# 2. Pengertian Infak

Menurut pendapat Didin Hafidhuddin<sup>26</sup> infak secara etimologis berarti menghabiskan. Sedangkan dalam artian terminologis yaitu mengeluarkan harta

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hasbi, *Pedoman*, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS

tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam di luar zakat.<sup>27</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri infak adalah *nafaqa* yang berarti menafkahkan dan membelanjakan harta, sedangkan orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya dengan memberikan nafkah dan hal memberikan belanja itu disebut menginfakkan.<sup>28</sup>

Dalam al-Qur'an banyak ditemui ayat-ayat yang menggunakan kata *nafaqa*, baik dalam bentuk *fi'il mâdlî* (masa lampau), *fi'il mudâri'* (masa sekarang), *fi'il amr* (perintah), maupun dalam bentuk *masdâr*. Allah SWT memerintahkan manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar, antara lain terlihat dalam surah al-Baqarah ayat 195, 254 dan 267. Kata infak juga dipergunakan untuk menyebutkan hal penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji yang tidak dibenarkan oleh agama. Dari sini dapat diartikan infak adalah pemberian materi kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas yang didasari karena mencari keridaan Allah semata.

Menurut al-Qur'an, menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah SWT, seperti tersebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 2:

Artinya:

(Kitab (al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (3). (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib,

<sup>28</sup>Ensikopedi Islam, Jilid 2 (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2001), 224

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), 1-2.

yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka. <sup>29</sup>

Di dalam tafsir ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat :

Bersifat umum mencakup segala bentuk zakat dan infak, Ia mengatakan: "sebaikbaik tafsir mengenai sifat kaum itu adalah hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang ada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah kepada orang-orang yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi, karena hubungan kekerabatan, kepemilikan (budak) atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah SWT mensifati dan memuji mereka dengan hal itu secara umum. Setiap zakat dan infak merupakan sesuatu yang sangat terpuji"<sup>30</sup>

Juga dalam ayat suci al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134 disebutkan:

Artinya:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Departemen Agama, al-Jumanatul 'Ali, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Taufik, *Tafsir Ibnu Katsir*, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Departemen, al-Jumanatul 'Ali, 68.

Orang yang menginfakkan hartanya secara baik berarti ia telah menanam investasi untuk dirinya sendiri, oleh karena itu agama menganjurkan manusia agar menginfakkan hartanya secara terang-terangan atau diam-diam dan pada saat susah ataupun senang. Berkaitan dengan masalah ini, agama juga menasihatkan manusia supaya dalam menginfakkan hartanya tidak terdorong oleh rasa riya' ataupun tidak mengharapkan pujian dan imbalan atau motivasi keduniaan lainnya. Pelaksanaan infak yang diinginkan agama adalah infak yang dilakukan secara tulus ikhlas karena mengharapkan keridaan Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 33

Menurut Sa'id bin Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir<sup>34</sup>

"Yaitu dalam rangka mentaati Allah SWT" dengan maksud yaitu menginfakkan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainny. Selain itu M. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa ayat ini berpesan kepada yang mempunyai harta agar tidak merasa berat membantu karena

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> QS. al-Baqarah (2): 261.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Departemen, al-Jumanatul 'Ali, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Taufik, *Tafsir Ibnu Katsir*, 30.

apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda, sebagaimana juga dipahami dari kata مثل (matsalu) lafadl ini memberikan pemahaman agar dapat mendorong manusia untuk berinfak.<sup>35</sup>

Lapangan berinfak itu luas jangkauannya. Karena berinfak berarti membelanjakan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekah kepada kaum fakir miskin dan membayar zakat juga disebut berinfak. Demikian pula dengan penggunaan harta untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia bahwa infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya membangun masjid, mushola, mendirikan rumah sakit Islam, madrasah dan sejenisnya yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang agama.

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagaian kecil harta demi kemaslahatan umum yang dikeluarkan atas keputusan pemilik harta itu sendiri. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infak menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- Sesuatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat dan waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- 2. Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan, dengan demikian aspek infak masuk dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 530.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sahri Muhammad, Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam (Surabaya: al-Ikhalas, 1982), 20-21.

upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan falak.

Dalam pemahaman yang hampir sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago<sup>37</sup> menulis bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidentil dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam al-Qur`an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaannya dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman sedangkan infak diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan. Ketegasan hal tersebut juga ditulis oleh Robinson Malian dengan konsep dasar bahwa istilah infak berati mengeluarkan sebagaian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>38</sup>

Jika zakat ada nishabnya, sedangkan infak tidak ada nishabnya. Infak dikeluarkan oleh setiap orang muslim baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit (QS. Ali Imran: 134) jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (delapan asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, maupun juga kepada yang lain.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdul Jabar, Buspida Chaniago, *Fiqih dan Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqah: Petunjuk dan Cara Membayar Serta Mengelola Zakat yang Baik dan Benar* (Sumatra Selatan: t.p, t.th), 27-28.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Robinson Malian dan Ahmad Rifai, *Pendoman Zakat BAZ Sumatra Selatan* (Palembang: t.p, 2004), 3-4.

Secara singkat tabel perbedaan dan persamaan antara zakat dan infak sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan Infaq dan Zakat

No	Materi	Zakat	Infak	
1	Pengertian	Mengeluarkan sebagaian harta yang telah mencapai nishabnya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya	Mengeluarkan harta untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diajarkan oleh agama Islam di luar zakat	
2	Sifat	Mensucikan harta, tolong-menolong antar sesama umat Islam	Tolong-menolong antar sesama umat Islam	
3	Hukum	Wajib	Sunnah	
4	Nisab	Tergantung jenis harta yang akan dikeluarkan zakatnya	Bebas	
5	Mustahik	8 gol <mark>ong</mark> an (Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Ibn al-Sabîl, Sabîlilah, Ghârimîn, Riqâb)	Bebas	

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infak pada dasarnya sama dengan zakat yang diperuntunkan atas kekayaan umat Islam untuk dikeluarkan sebagian dari hartanya. Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen, sedangkan infak tidak ada ketentuan kadar dan jumlahnya.

# C. PENGELOLAAN INFAK DAN ZAKAT

# 1. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun mengenai langkah awal untuk membahas pengelolaan zakat maka terlebih dahulu harus menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk, serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, kemudian visi dan misi itu harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil, sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.<sup>39</sup>

- a. Perencanaan, yaitu dapat meliputi program beserta *budgeting*nya serta pengumpulan data muzakki dan mustahiq.
- b. Pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat yang memadai.
- c. Pelaksanaan yaitu meliputi sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq.
- d. Pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan oprasional pengelolaan zakat.

Keempat dari beberapa hal tersebut di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Ada dua kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), 40 kedua-duanya telah

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Fakhruddin, *Fiqih*, 252.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Fakhruddin, Fiqih, 255.

mendapat "payung" perlindungan dari pemerintah, wujud dari perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah adanya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai tingakat nasional, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, sadaqah, dan wakaf, sedangkan teknis oprasional pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dengan beberapa kriteria, di antaranya harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegrasi tinggi.

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara ada juga yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. namun jika kita menggali sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah SAW dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya, pengelolaan di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada kordinasi satu sama lain.

Meski Indonesia bukan negara Islam yang secara formal memberlakukan syari'ah Islam, namun ada keterlibatan negara dalam batas tertentu untuk memfasilitasi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29, dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing jaminan terebut bukannya jaminan yang bersifat pasif melainkan jaminan yang bersifat aktif, di mana negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kewajiban beribadah menurut agama.

Selain sebagai wujud dari perlindungan pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat, UU No 23 Tahun 2011 juga mewajibkan bagi pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Di samping itu undang-undang tersebut juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh menteri agama. Undang-undang

negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syari'ah sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi di mana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat.

Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain yaitu:

- a. Bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro
- Bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersifat fundamental dan makro.

## 2. Pengelolaan Infak

Pada prinsipnya harta infak adalah untuk orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi. Akan tetapi, banyak ditemui perkembangan baru dalam mengelola harta infak. Misalnya, suatu lembaga tertentu mengelola harta infak dalam bentuk biaya pendidikan (beasiswa)

untuk anak-anak dari kalangan orang yang tidak mampu, dikelola untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Dalam pengelolaannya tak jauh berbeda dengan dana zakat yang juga membutuhkan strategi dalam pengelolaannya di antaranya ada *perencanaan*, *pengorganisasian, pelaksanaan* dan juga *Pengawasan*. Sebagaimana di jelaskan dalam buku "Mengentas Kemiskinan dengan Gerakan Infak 25" bahwa pengelolaan infak dapat diawali dengan:<sup>41</sup>

- a. Membentuk suatu organisasi sosial di desa/ kelurahan misalnya: BAZIS kelurahan atau desa, kemudian BAZIS kelurahan/desa membentuk unitunit BAZIS di tingkat RW lembaga BAZIS ini. Kepengurusannya terkait dengan umaro' dan ulama' atau tokoh-tokoh masyrakat. Umaro' dalam hal ini adalah kepala desa/ lurah sebagai pembina umum, sedangkan ulama'/ tokoh masyarakat adalah sebagai pembina teknis. Remaja masjid juga diorganisir untuk membantu gerakan BAZIS.
- b. Setelah lembaga BAZIS tersebut terbentuk kemudian BAZIS mengadakan rapat-rapat untuk menyususun beberapa program sebagai langkah awal dalam pelaksanaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Baidhowi Muslih, *Mengentas Kemiskinan dengan Gerakan Infak 25*, (Malang: YP2. Anwarul Huda, 2009), 2.